

TANTANGAN IMPLEMENTASI SIGNIFICANT ECONOMIC PRESENCE (SEP) DALAM PENEGAKAN HAK PEMAJAKAN INDONESIA DI ERA EKONOMI DIGITAL (Studi Kasus: Model Bisnis Tiktok Shop)

Gracenda Febina Br Purba¹, Josua Togatorop², Dicky M.C.Sinulingga³, Al Wahfi Suhada Sipahutar⁴, Syahrizal Chalil⁵
gracendafp.7222510002@mhs.unimed.ac.id¹, josuافت1109@gmail.com²,
dickysinulingga18@gmail.com³, alwahfi@unimed.ac.id⁴, syahrizalchalil@unimed.ac.id⁵
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat telah mengubah paradigma pemajakan global yang selama ini berlandaskan pada kehadiran fisik (physical presence). Indonesia merespons tantangan ini dengan mengadopsi konsep Significant Economic Presence (SEP) melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pemajakan terhadap aktivitas ekonomi digital lintas batas. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan dari sisi hukum, administratif, dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang penerapan SEP dalam sistem perpajakan Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, analisis kebijakan, dan studi kasus TikTok Shop sebagai representasi aktivitas ekonomi digital global di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga tantangan utama: (1) konflik antara konsep SEP domestik dan klausul Permanent Establishment (PE) dalam jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B); (2) keterbatasan administrasi pajak dalam identifikasi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) dan atribusi laba; serta (3) risiko retaliasi ekonomi dari negara mitra akibat kebijakan unilateral. Oleh karena itu, Indonesia perlu menerapkan kebijakan pajak digital yang bertahap, adaptif, dan berbasis kerja sama multilateral, melalui optimalisasi Core Tax Administration System (CTAS), pemanfaatan data PPN PMSE, dan partisipasi aktif dalam kerangka kerja OECD/G20 Inclusive Framework. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penerapan SEP harus menyeimbangkan antara kedaulatan fiskal, kepastian hukum, dan iklim investasi, agar kebijakan pajak digital dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Significant Economic Presence, SEP, Pajak Digital, Tiktok Shop, P3B, CTAS, Ekonomi Digital.

ABSTRACT

The rapid expansion of the digital economy has fundamentally transformed the global taxation paradigm that traditionally relied on physical presence. Indonesia has addressed this challenge by adopting the concept of Significant Economic Presence (SEP) under Law No. 2 of 2020, providing a legal basis for taxing cross-border digital activities. However, the implementation of SEP remains constrained by legal, administrative, and political challenges. This study aims to analyze the obstacles and opportunities in implementing SEP within Indonesia's tax system using a qualitative descriptive approach based on literature review, policy document analysis, and a case study of TikTok Shop as a representation of global digital business operations in Indonesia. The results reveal three major barriers: (1) legal conflicts between domestic SEP provisions and the Permanent Establishment (PE) clauses in Double Taxation Agreements (DTAs); (2) administrative limitations in identifying non-resident taxpayers and attributing profits; and (3) potential trade retaliation and diplomatic frictions arising from unilateral policy enforcement. Therefore, Indonesia should adopt a gradual, adaptive, and multilateral cooperation-based approach by

optimizing the Core Tax Administration System (CTAS), utilizing VAT PMSE data, and engaging in the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. The findings emphasize that SEP implementation must balance fiscal sovereignty, legal certainty, and investment stability to ensure a fair and sustainable digital taxation framework in Indonesia.

Keywords: *Significant Economic Presence, SEP, Digital Tax, Tiktok Shop, DTA, CTAS, Digital Economy.*

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi telah mempercepat pertumbuhan bisnis secara signifikan, karena berbagai informasi dapat disampaikan melalui komunikasi jarak jauh (Utami, 2024). Transformasi ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menimbulkan tantangan besar bagi sistem perpajakan global yang masih berorientasi pada konsep kehadiran fisik. Aktivitas ekonomi kini dapat dilakukan lintas batas tanpa memerlukan keberadaan kantor cabang, gudang, atau tenaga kerja di negara tempat pasar berada. Hal ini membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh dari aktivitas ekonomi digital yang marak di wilayahnya. Perekonomian digital di Indonesia berkembang sangat pesat, hal ini disebabkan bergesernya perilaku gaya konsumsi masyarakat Indonesia yang semakin *contactless* dan mengandalkan layanan *e-commerce* dan *on-demand* dalam memenuhi kebutuhan hidup (Setiawan & Sari, 2023).

Perkembangan ekonomi digital Indonesia dapat dikatakan luar biasa. Berdasarkan laporan *e-Conomy SEA* (2024), nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menembus USD 109 miliar, menjadikannya yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kontribusi *e-commerce*, media sosial, dan platform berbasis konten menjadi penggerak utama pertumbuhan ini. Fenomena *shoppertainment* kombinasi antara hiburan dan belanja online seperti yang ditawarkan oleh *TikTok Shop*, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berbelanja, dan mengonsumsi informasi. Namun di sisi lain, kemajuan ini menimbulkan persoalan baru dalam sistem perpajakan nasional, terutama terkait keadilan dan efektivitas pemungutan pajak. Adanya perdagangan elektronik yang tidak mengenal batas geografis tentunya juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari transaksi *e-commerce* (Utomo, n.d.).

Selama ini, sistem pajak internasional mengandalkan prinsip *permanent establishment* (PE) atau *Bentuk Usaha Tetap* (BUT) sebagai dasar pemajakan. Artinya, suatu perusahaan asing hanya dapat dikenai pajak di Indonesia jika memiliki kehadiran fisik seperti kantor cabang atau pabrik di dalam negeri. Model ini tidak lagi relevan ketika perusahaan digital seperti *TikTok*, *Google*, atau *Meta* dapat menghasilkan miliaran rupiah dari pengguna di Indonesia tanpa satu pun karyawan yang bekerja secara langsung di tanah air. Celah ini mengakibatkan erosi basis pajak (*base erosion*) dan pengalihan laba (*profit shifting*) yang merugikan penerimaan negara.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Indonesia memperkenalkan konsep *Significant Economic Presence* (SEP) melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. SEP memungkinkan otoritas pajak untuk mengenakan pajak terhadap entitas asing yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di pasar Indonesia, meskipun tanpa kehadiran fisik. Konsep ini mencerminkan semangat keadilan fiskal dan upaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital global. Penerapan SEP juga sejalan dengan

inisiatif global yang dikembangkan oleh OECD melalui kerangka kerja Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), khususnya Pilar 1 yang bertujuan mengalokasikan hak pemajakan berdasarkan aktivitas ekonomi dan pasar.

Namun, penerapan SEP tidak berjalan semulus yang diharapkan. Tantangan utama datang dari berbagai aspek: pertama, dari sisi yuridis, terdapat potensi tumpang tindih antara ketentuan SEP domestik dan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang masih menggunakan pendekatan tradisional berbasis kehadiran fisik. Kedua, dari aspek administratif, otoritas pajak dihadapkan pada keterbatasan data dan kemampuan teknologi untuk melacak serta menilai transaksi digital lintas negara. Ketiga, dari dimensi politik dan ekonomi internasional, kebijakan pajak digital unilateral sering kali menimbulkan friksi dengan negara-negara mitra dagang dan dapat berimplikasi terhadap investasi asing.

Keberhasilan TikTok Shop tidak lepas dari masifnya penetrasi pengguna TikTok di Indonesia yang mencapai lebih dari 125 juta pengguna aktif pada tahun 2023 (Datareportal, 2024). Melalui fitur in-app checkout, TikTok Shop mampu memfasilitasi jutaan transaksi harian, menciptakan ekosistem perdagangan baru yang berbasis interaksi sosial dan algoritma digital. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul berbagai persoalan, mulai dari persaingan usaha yang tidak seimbang dengan UMKM lokal, kurangnya pengawasan transaksi lintas batas, hingga minimnya kontribusi pajak dari aktivitas ekonomi digital yang terjadi di dalam negeri. Model bisnis seperti TikTok Shop membuat batas antara media sosial, pemasaran, dan perdagangan menjadi kabur, sehingga memunculkan tantangan serius dalam menentukan lokasi sebenarnya dari penciptaan nilai ekonomi (value creation) untuk tujuan pemajakan.

Kasus TikTok Shop menjadi contoh menarik untuk menggambarkan dinamika dan tantangan tersebut. Sebagai platform yang menggabungkan media sosial, e-commerce, dan sistem pembayaran digital, TikTok Shop menunjukkan betapa sulitnya menentukan di mana nilai ekonomi sebenarnya tercipta. Setelah dikeluarkannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang melarang transaksi langsung dalam aplikasi, TikTok melakukan langkah strategis dengan menggandeng Tokopedia sebagai mitra lokal (Hutabarat et al., 2025). Aliansi ini menggambarkan fleksibilitas korporasi dalam menyesuaikan diri terhadap regulasi lokal sekaligus menunjukkan tantangan pemerintah dalam menetapkan batas kehadiran ekonomi yang dapat dikenai pajak.

Penelitian ini penting karena berupaya menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana Indonesia mampu menegakkan kedaulatan fiskalnya di era digital tanpa menghambat inovasi dan investasi? Dengan menganalisis tantangan implementasi SEP serta merefleksikan studi kasus TikTok Shop, penelitian ini berkontribusi pada wacana akademik dan praktis tentang reformasi perpajakan digital di Indonesia. Selain memberikan tinjauan konseptual, artikel ini juga mengajukan rekomendasi kebijakan yang berimbang antara kebutuhan penerimaan negara dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur tentang kebijakan pajak digital, tetapi juga menjadi pijakan bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem perpajakan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Reformasi pajak digital melalui SEP bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari strategi besar untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah arus globalisasi dan revolusi teknologi yang semakin cepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam tantangan implementasi kebijakan Significant Economic Presence (SEP) dalam konteks perpajakan digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena isu perpajakan digital mencakup aspek hukum, ekonomi, dan politik yang tidak dapat dijelaskan secara numerik (Rahmawati, 2023).

Data diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber: peraturan perundang-undangan (UU No. 2 Tahun 2020; PMK No. 60/PMK.03/2022; Permendag No. 31 Tahun 2023), dokumen kebijakan, laporan lembaga internasional seperti OECD (2023) dan UN (2021), serta publikasi ilmiah dan kajian konsultan pajak (Aidy et al., 2025).

Metode analisis yang digunakan adalah analisis tematik, yang mencakup empat tahap: (1) identifikasi kerangka hukum domestik dan internasional; (2) analisis kesenjangan antara prinsip hukum pajak tradisional dan aktivitas digital; (3) kajian terhadap tantangan administratif dan teknologi; serta (4) refleksi terhadap studi kasus TikTok Shop sebagai ilustrasi empiris. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan konfirmasi silang antar-literatur untuk memastikan keandalan interpretasi dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai tantangan implementasi Significant Economic Presence (SEP) dalam konteks sistem perpajakan Indonesia, yang dikaji melalui pendekatan hukum, administratif, ekonomi, dan politik. Pembahasan juga menampilkan studi kasus TikTok Shop sebagai ilustrasi konkret bagaimana praktik bisnis digital memengaruhi efektivitas kebijakan pajak lintas batas.

1. Kondisi Umum Implementasi SEP di Indonesia

Hambatan yuridis utama dalam implementasi SEP adalah konflik antara norma domestik dan perjanjian internasional. Dalam konteks Indonesia, sebagian besar P3B masih mendefinisikan perhubungan pajak berdasarkan keberadaan fisik (Irawan et al., 2021). Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat hak pemajakan atas aktivitas ekonomi digital lintas batas. Konsep Significant Economic Presence (SEP) menjadi tonggak penting dalam menjembatani kesenjangan antara praktik bisnis digital dan mekanisme perpajakan tradisional (Sukarno et al., 2023).

Namun, hingga saat ini, pelaksanaan kebijakan SEP, khususnya terkait Pajak Penghasilan atas Transaksi Elektronik (PPh/PTE), masih terkendala karena belum adanya peraturan pelaksana yang menetapkan ambang batas (threshold) transaksi dan indikator kehadiran ekonomi signifikan. Hal ini berbeda dengan PPN PMSE yang telah diimplementasikan secara efektif sejak tahun 2022.

2. Tantangan Implementasi SEP di Indonesia

Tabel 1. Tantangan Implementasi SEP di Indonesia dan Alternatif Solusi Kebijakan

No	Aspek Tantangan	Uraian Permasalahan	Implikasi terhadap Pemajakan	Alternatif Solusi yang Direkomendasikan
1	Hukum dan Yuridis	Konflik antara ketentuan SEP	Potensi sengketa	Renegosiasi P3B selektif dan adopsi

		domestik dan klausul <i>Permanent Establishment (PE)</i> dalam P3B yang masih berbasis kehadiran fisik.	pajak internasional dan duplikasi norma hukum.	Pasal 12B Model PBB untuk memperluas definisi nexus digital.
2	Administratif	Kesulitan mengidentifikasi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) dan menentukan atribusi laba transaksi digital.	Penegakan hukum sulit dilakukan tanpa data transaksi lintas negara.	Optimalisasi <i>Core Tax Administration System (CTAS)</i> , pertukaran data otomatis (AEOI), dan analisis Big Data.
3	Ekonomi dan Bisnis	Fleksibilitas perusahaan digital dalam memindahkan aktivitas ekonomi dan menghindari yurisdiksi pajak.	Risiko <i>profit shifting</i> dan kehilangan potensi penerimaan negara.	Penetapan ambang batas SEP tinggi untuk fokus pada MNE besar dan penguatan kebijakan transfer pricing.
4	Politik dan Hubungan Internasional	Kebijakan pajak digital unilateral menimbulkan ketegangan diplomatik dengan negara asal MNE.	Retaliasi dagang dan penurunan daya saing investasi.	Pendekatan multilateral melalui <i>OECD Inclusive Framework</i> dan diplomasi ekonomi fiskal.

Sumber: Hasil analisis literatur, kebijakan fiskal, dan studi kasus TikTok Shop (2024).

3. Analisis Yuridis dan Hubungan dengan Perjanjian Pajak Internasional (P3B)

Hambatan yuridis utama dalam implementasi SEP adalah konflik antara norma domestik dan perjanjian internasional. Dalam konteks Indonesia, sebagian besar P3B masih mendefinisikan nexus pajak berdasarkan keberadaan fisik (permanent establishment) (Irawan et al., 2021). Padahal, SEP menganut konsep kehadiran ekonomi tanpa fisik. Akibatnya, pemajakan sepihak berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional (Hidayat et al., 2025).

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menempuh dua jalur: (1) reegosiasi P3B dengan negara mitra strategis agar klausul nexus digital dapat diakomodasi, dan (2) koordinasi dengan forum internasional seperti OECD dan PBB untuk memperjuangkan posisi Indonesia sebagai negara sumber (source country) dalam skema alokasi laba global (Latifolia et al., 2025).

4. Tantangan Administratif dan Kesiapan Teknologi

Selain aspek hukum, tantangan administratif menjadi penghalang utama dalam penerapan SEP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi keterbatasan infrastruktur data dan sistem informasi untuk memantau transaksi digital lintas negara. Ketika transaksi

dilakukan melalui aplikasi global, data pengguna, nilai transaksi, serta laba yang diperoleh perusahaan sering kali tersimpan di server luar negeri. Untuk menjawab persoalan tersebut, Indonesia tengah mengembangkan Core Tax Administration System (CTAS) yang terintegrasi dengan sistem pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information) (Nurhaeni et al., 2025). Langkah ini penting untuk memperkuat kapasitas analitik fiskal, meningkatkan kepatuhan pajak, dan memastikan transparansi transaksi lintas batas. Data dari penerapan PPN PMSE juga dapat menjadi dasar perhitungan awal terhadap nilai transaksi digital yang berpotensi dikenakan pajak penghasilan berbasis SEP.

5. Studi Kasus TikTok Shop sebagai Ilustrasi Kompleksitas SEP

TikTok Shop menjadi representasi nyata dari tantangan implementasi SEP. Platform ini memadukan fungsi media sosial, e-commerce, dan sistem pembayaran digital, sehingga menciptakan rantai nilai yang tersebar lintas yurisdiksi. Sebelum diterbitkannya Permendag Nomor 31 Tahun 2023, TikTok Shop berperan sebagai penyelenggara sekaligus fasilitator transaksi (in-app checkout), sehingga secara ekonomi memperoleh nilai signifikan dari pasar Indonesia tanpa kehadiran fisik. Pada tahun 2020, aplikasi Tiktok menjadi aplikasi jejaring sosial terpopuler di Indonesia. Aplikasi Tiktok akhirnya diblokir oleh Kementerian Perhubungan dengan indikasi Tiktok melakukan diskriminasi tidak sehat terhadap generasi muda. Setelah hampir 2 tahun diblokir, Tiktok menjadi sesuatu yang baru dan digandrungi masyarakat (Novita et al., 2023).

Namun setelah regulasi melarang aktivitas jual-beli langsung dalam aplikasi, TikTok melakukan strategi restrukturisasi dengan menggandeng Tokopedia sebagai mitra lokal. Langkah ini mengalihkan sebagian tanggung jawab perpajakan ke entitas domestik, sekaligus menunjukkan kemampuan adaptif perusahaan global terhadap perubahan kebijakan lokal. Kasus ini memperlihatkan bahwa regulasi pajak digital harus dinamis, karena pelaku usaha digital dapat dengan cepat mengubah model bisnis untuk meminimalkan kewajibannya.

6. Implikasi Ekonomi dan Politik

Dari sisi ekonomi, penerapan SEP berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara dan memperkuat keadilan fiskal antara pelaku usaha domestik dan asing. Namun, dari sisi politik dan hubungan internasional, kebijakan ini tidak dapat diterapkan secara unilateral tanpa risiko diplomatik. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat kerap menentang pajak digital unilateral karena dinilai diskriminatif terhadap perusahaan mereka. Kebijakan pajak digital harus mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur ekonomi domestik, khususnya UMKM yang rentan terhadap dominasi platform global. Seperti diungkapkan oleh Chandra & Sugiyono (2024), kolaborasi TikTok Shop–Tokopedia memang meningkatkan penjualan sebagian UMKM, namun di sisi lain menciptakan ketimpangan kompetitif bagi pelaku konvensional yang belum melek digital (Chandra & Sugiyono, 2024).

Oleh karena itu, Indonesia perlu berhati-hati dalam menyeimbangkan kepentingan fiskal nasional dan komitmen internasional. Pendekatan multilateral melalui OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS menjadi strategi yang lebih berkelanjutan untuk menghindari retaliasi dagang dan menjaga kepercayaan investor (Apriliasari, 2022). Untuk menjawab tantangan tersebut, OECD dan G20 merumuskan solusi global melalui kerangka kerja Inclusive Framework on BEPS, khususnya melalui Pilar 1, yang bertujuan mengalokasikan sebagian hak pemajakan atas keuntungan perusahaan multinasional ke

negara pasar, meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kehadiran fisik di sana. Pilar 1 menjadi langkah awal dalam mereformasi tatanan hukum pajak internasional agar lebih adil dan relevan dengan ekonomi digital masa kini (Aprilia et al., 2025).

7. Perbandingan Internasional dan Pelajaran untuk Indonesia

Tabel 2. Perbandingan Kebijakan Pajak Digital di Beberapa Negara

Negara	Mekanisme Kebijakan	Basis Pemajakan	Persentase Pajak / Ambang Batas	Catatan Penting
India	<i>Equalization Levy</i> (2016)	Pendapatan layanan digital	6% atas pembayaran kepada entitas non-residen	Diterapkan meskipun terdapat P3B, bersifat unilateral.
Prancis	<i>Digital Services Tax (DST)</i>	Pendapatan iklan & data pengguna	3% dari omzet tahunan global > €750 juta	Menjadi pemicu ketegangan dengan AS.
Nigeria	<i>Finance Act 2020</i>	Aktivitas digital lintas negara	Ambang batas transaksi tertentu (USD 25.000)	Menggunakan pendekatan SEP secara eksplisit.
Indonesia	Konsep SEP (UU No. 2/2020)	Kehadiran ekonomi signifikan	Belum ditetapkan ambang batas resmi	Fokus pada PPN PMSE, PPh SEP masih tahap persiapan.

Sumber: OECD (2023), UN Model Tax Convention (2021), dan hasil analisis penulis (2024).

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas negara mengambil pendekatan bertahap, dengan penetapan ambang batas tinggi dan prioritas pada perusahaan digital berskala global. Hal ini menegaskan pentingnya kehati-hatian Indonesia agar kebijakan pajak digital tidak menimbulkan beban administratif bagi pelaku usaha kecil atau startup lokal. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep Significant Economic Presence (SEP) di Indonesia merupakan langkah strategis untuk melindungi kedaulatan fiskal dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan digital. Namun, kompleksitas aspek hukum, keterbatasan administrasi, serta dinamika politik global menuntut pendekatan kebijakan yang terukur, bertahap, dan berbasis kerja sama internasional.

Penelitian ini menegaskan bahwa kesuksesan implementasi SEP tidak dapat dicapai hanya dengan pembentukan regulasi, tetapi juga membutuhkan sinkronisasi kelembagaan, inovasi teknologi perpajakan, dan komitmen diplomasi fiskal. Dalam konteks studi kasus TikTok Shop, terlihat bahwa fleksibilitas model bisnis digital menuntut respons kebijakan yang adaptif dan berbasis analisis data. Oleh karena itu, pemerintah perlu menempatkan SEP sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam reformasi sistem perpajakan nasional bukan hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai wujud kemandirian ekonomi di era globalisasi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Significant Economic Presence (SEP) di Indonesia merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem perpajakan nasional di tengah arus digitalisasi ekonomi global. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu diselesaikan melalui pendekatan hukum, administratif, ekonomi, dan politik yang terintegrasi.

1. Dari aspek yuridis, Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, namun ketentuan pelaksana SEP belum sepenuhnya diterbitkan. Konflik antara konsep SEP dengan klausul Permanent Establishment dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menimbulkan potensi sengketa hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan renegotiasi P3B secara selektif agar klausul digital nexus dapat diakomodasi.
2. Dari aspek administratif, tantangan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur data dan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengidentifikasi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) serta menentukan atribusi laba atas aktivitas digital. Peningkatan kapasitas teknologi melalui Core Tax Administration System (CTAS) dan pemanfaatan data PPN PMSE menjadi langkah strategis dalam memperkuat basis data dan efektivitas penegakan hukum.
3. Dari dimensi ekonomi dan bisnis, fleksibilitas model usaha digital seperti TikTok Shop menunjukkan bahwa pelaku ekonomi digital dapat dengan mudah beradaptasi terhadap regulasi domestik. Hal ini menuntut kebijakan pajak yang lebih adaptif, berbasis risiko, dan berorientasi pada entitas dengan nilai transaksi besar untuk menghindari beban administratif yang berlebihan.
4. Dari aspek politik dan hubungan internasional, penerapan kebijakan pajak digital secara unilateral berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik dan retaliasi dagang dari negara mitra. Oleh karena itu, implementasi SEP sebaiknya dilakukan secara hati-hati dengan tetap berpartisipasi aktif dalam forum multilateral seperti OECD/G20 Inclusive Framework dan UN Model Tax Convention Article 12B.
5. Dari sisi kebijakan fiskal, penerapan SEP perlu diiringi dengan sinkronisasi antar lembaga dan peningkatan literasi digital fiskal, agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara transparan, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu menetapkan ambang batas transaksi (threshold) yang proporsional serta memperkuat mekanisme pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) antarnegara.
6. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi SEP tidak hanya bergantung pada peraturan yang kuat, tetapi juga pada kemampuan Indonesia dalam menyeimbangkan kedaulatan fiskal, kepastian hukum, dan daya saing ekonomi nasional. Penerapan SEP harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang reformasi perpajakan yang modern, adaptif terhadap perkembangan digital, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional.

Dengan demikian, konsep SEP diharapkan tidak hanya menjadi instrumen untuk memperluas basis pajak, tetapi juga sebagai simbol komitmen Indonesia dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil, inklusif, dan berdaulat di era ekonomi digital global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidy, W. R., Jr, A. C., Law, F., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2025). Digital Taxation on Over-The-Top Services : A Comparative Study of Regulations in Indonesia and the ASEAN Region (Vol. 8, Issue 2). <https://doi.org/10.20473/mi.v8i2.71267>
- Aprilia, W. E., H, T. S. S., H, R. D. S., Hukum, F., Semarang, U. N., Hukum, F., Semarang, U. N., Hukum, F., & Semarang, U. N. (2025). REFORMASI HAK PEMAJAKAN ATAS EKONOMI DIGITAL DENGAN ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN PILAR 1 OECD / G20 DALAM. 6(1), 1–18.
- Apriliasari, V. (2022). PENGARUH PILLAR 1 OECD (UNIFIED APPROACH) TERHADAP PEMAJAKAN. 462–471.
- Chandra, D. R., & Sugiyono, H. (2024). Tiktokshop ' s Acquisition of Tokopedia in Providing Justice for Micro , Small and Medium Enterprises (Study : Tiktokshop E-Commerce Services in Indonesia). 4(5), 1479–1485.
- Hidayat, A. A., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., Zulvia, R. A., Najmudin, N., & Hukum, M. I. (2025). PEMAJAKAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA : TANTANGAN KONSEPTUAL. 4307(August), 5392–5401.
- Hutabarat, M. K., Tambunan, D. C. S., Sitorus, N., & Tambunan, T. S. (2025). Implikasi Hukum Penutupan TikTokShop terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Pesona Indonesia*, 2(3), 7–12.
- Irawan, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2021). Studi Komparatif Aplikasi Tax Treaty Indonesia-Tiongkok Dan Indonesia- Singapura. December. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.26>
- Latifolia, T. R., Asmara, N. S., & Yazdaniar, A. F. (2025). Analisis Yuridis Implementasi Pajak Penghasilan di Era Digital dalam Sistem Perpajakan Indonesia. 886–892.
- Novita, D., Mayndarto, E. C., Maulana, M. A., Unggul, U. E., & Jagakarsa, U. T. (2023). Penggunaan Media Sosial TikTok Sebagai Media Promosi Pemasaran Dalam Bisnis Online. 12, 2543–2550.
- Nurhaeni, D. F., Masitoh, D., Shofurani, H., & Livtanta, N. K. (2025). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX : Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025. 6(1), 20–36.
- Setiawan, A., & Sari, N. (2023). Implementasi Pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing. 5(2), 85–94.
- Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. (2023). TERHADAP PERKEMBANGAN TRANSAKSI E-COMMERCE DI ERA EKONOMI DIGITAL. *JURNAL ECONOMINA*, April. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.208>
- Utami, S. W. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DIGITAL : IMPLEMENTASI. *JURNAL STUDI INTERDISIPLINER PERSPEKTIF*, 23(January 2024).
- Utomo, E. M. (n.d.). TRANSAKSI E-COMMERCE SEBAGAI POTENSI PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA. 1–20.